

KONFLIK DALAM PILKADA LANGSUNG: STUDI TENTANG PENYEBAB DAN DAMPAK KONFLIK*

Oleh: Moch. Nurhasim

Abstract

The direct regional elections have been conducted smoothly and peacefully since June 2005 to 2008. However, some of the elections have become conflictual. The direct regional elections conflict describes two different interests from different actors which are the loser and the winner. The "winner" are candidates who won the elections and have been determined by the KPUD, while the "loser" are those who were not determined by the KPUD as the winner. The loser actors oftenly questioned the voting results decided by the KPUD. Many ways have been done to raise this conflictual issues including through Law. This study provides description of direct regional elections conflict, trigger factors, causal factors, behavior of the elite and mass in the conflict, ways to solve the conflict by the elite, formal and non formal institutions. The important thing of this study is description of the effects and the future of local democracy in the post struggle of power followed by political conflict and resistancy.

Pengantar

Kontestasi dalam perebutan kekuasaan di tingkat lokal yang didominasi oleh kasus-kasus konflik selama pelaksanaan pilkada secara langsung, merupakan suatu fenomena yang antitesis dari cara-cara demokrasi dalam memilih seorang pemimpin. Demokrasi sesungguhnya menghendaki cara-cara nonkekerasan dalam menentukan seorang pemimpin karena prinsip demokrasi dalam suatu pemilihan, apakah itu pemilu maupun pilkada adalah sejauh mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama, prosesnya menggunakan cara-cara yang demokratis, dan menghindari cara-cara pemaksaan bahkan kekerasan.

Dari hasil pembahasan sebelumnya, paling tidak terdapat tiga bagian utama dari hasil kajian. Bagian pertama adalah masalah-masalah apa saja yang muncul dalam penyelenggaraan Pilkada 2005–2008? Apa kontribusi dari peraturan perundang-undangan ini terhadap pilkada di daerah penelitian? Kelemahan-kelemahan apa yang menyebabkan timbulnya perbedaan penafsiran yang dapat menyulut konflik?

Bagian kedua, akan membahas bagaimana konflik itu terjadi? Dalam situasi seperti apa? Dan apa saja faktornya? Serta bagaimana formula penyelesaian atau sengketa pilkada yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Daerah (KPUD) dan pemerintah pusat?

Sementara itu, bagian ketiga menjelaskan mengenai dampak seperti apa yang ditimbulkan? Dampak yang dimaksudkan akan dibatasi pada dua hal, yaitu demokratisasi di tingkat lokal dan efektivitas pemerintahan hasil pilkada secara langsung. Dari dampak tersebut, bagaimana solusi ke depan agar konflik pilkada yang sama tidak terjadi kembali.

Masalah Krusial dalam Pilkada 2005–2008

Dari periode awal penyelenggaraan pilkada tahun 2005–2008, tampak sejumlah masalah yang terjadi menjelang dan saat pelaksanaan pilkada secara langsung. Pada pilkada langsung yang pertama kali diselenggarakan di Indonesia ini tercatat sejumlah masalah krusial, baik pra maupun pada saat penyelenggaraan pilkada secara langsung. Masalah krusial yang terjadi sebelum penyelenggaraan pilkada, di antaranya adalah *pertama*, masalah penetapan tanggal pelaksanaan pilkada. Kasus ini terjadi di Kabupaten

* Penelitian dengan judul tersebut dilakukan oleh tim peneliti yang beranggotakan: Moch. Nurhasim (koordinator), M. Hamdan Basyar, R. Siti Zuhro, Wawan Ichwanuddin, dan Asvi Warman Adam.

Kebumen. *Kedua*, masalah pendanaan. Persoalan pendanaan ini terkait dengan kemampuan daerah menyediakan dana untuk penyelenggaraan pilkada, yang umumnya tersedot untuk dana penyelenggaraan (honorarium) dan kurangnya dana untuk logistik pilkada. *Ketiga*, masalah penjangkauan dan penetapan calon. Umumnya gesekan dan praktik-praktik politik uang (*money politics*) mulai terjadi pada proses ini. Selain itu, perbedaan kepentingan juga mulai tampak pada saat proses penjangkauan dan penetapan calon.

Adapun masalah krusial yang terjadi pada saat penyelenggaraan adalah *pertama*, masalah daftar pemilih tetap (DPT). Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah salah satu masalah yang terjadi pada pilkada. Masalah ini berlarut karena data kependudukan yang tidak akurat. Padahal data inilah yang semestinya dipergunakan untuk menyusun DPT. Keakuratan data menjadi masalah yang pelik karena hal ini bukan saja terjadi pada satu pilkada, tetapi hampir terjadi secara umum.

Kedua, persoalan netralitas birokrasi dan pegawai negeri sipil (PNS) dalam pelaksanaan pilkada. Di sejumlah pelaksanaan pilkada secara langsung, kasus ini seringkali menjadi salah satu isu yang sepertinya sulit untuk dihindari. *Ketiga*, persoalan yang kompleks lainnya adalah terjadi konflik dalam penyelenggaraan pilkada. Beberapa daerah terlibat dalam konflik yang skala dan cakupannya berbeda-beda. *Keempat*, yang tidak kalah penting adalah masalah regulasi atau peraturan tentang pilkada.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 24, ayat (5) menyebutkan, bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.¹⁷³ Dengan aturan ini, kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota dipilih langsung oleh rakyat. Tetapi ketika pilkada harus melalui putaran kedua, aturan utamanya tidak jelas. Kapan

dilaksanakan putaran kedua tersebut tidak ada aturannya. Dalam UU No. 32 Tahun 2004, Pasal 107, ayat (4), dijelaskan bahwa apabila tidak ada peserta pilkada yang mencapai 25% dari jumlah suara sah maka dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua. Tetapi tidak ada penjelasan kapan dilaksanakan pemilihan putaran kedua tersebut.¹⁷⁴ Salah satu kasus yang pelik misalnya terjadi pada pilkada langsung Kota Bandar Lampung dan Bengkulu. KPU Kota Bandar Lampung dan KPU Provinsi Bengkulu tidak dapat segera menentukan bagaimana dan kapan pilkada putaran kedua akan dilaksanakan. Dalam UU Pemerintahan Daerah atau pun PP No. 6/2005 tidak diatur kapan pelaksanaan pilkada putaran kedua dilakukan setelah hasil putaran pertama. Mereka kemudian berkonsultasi dengan Departemen Dalam Negeri (Depdagri).¹⁷⁵

Akibat kelemahan-kelemahan tersebut, akhirnya dilakukan perubahan UU No. 32/2004 secara terbatas (UU No. 12/2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah). Perubahan secara terbatas ini (UU No. 12/2008) di antaranya mengatur: (a) tugas wakil kepala daerah; (b) tugas dan

¹⁷⁴ Secara lengkap Pasal 107 itu berbunyi: (1) Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih; (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih; (3) Dalam hal pasangan calon yang perolehan suara terbesar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat lebih dari satu pasangan calon yang perolehan suaranya sama, penentuan pasangan calon terpilih dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas; (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, atau tidak ada yang mencapai 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua; (5) Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dua pasangan calon, kedua pasangan calon tersebut berhak mengikuti pemilihan putaran kedua; (6) Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh oleh tiga pasangan calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas; (7) Apabila pemenang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh oleh lebih dari satu pasangan calon, penentuannya dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas; (8) Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih.

¹⁷⁵ Lihat *Kompas*, 2 Juli 2005.

¹⁷³ UU No. 32 Tahun 2004, Pasal 24, ayat (1) Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah; (2) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut walikota; (3) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah.

wewenang DPRD; (c) cara pemilihan kepala daerah-wakil kepala daerah dalam satu paket yang dipilih secara langsung; (d) persyaratan kepala daerah; (e) cara pengajuan calon—yang diatur pada Pasal 59 diubah, di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 5 (lima) ayat, yakni ayat (2a), ayat (2b), ayat (2c), ayat (2d), dan ayat (2e), ayat (3) dihapus, di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a), dan di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (5a) dan ayat (5b). Perubahan yang penting dari Pasal 59 adalah persentase calon independen untuk gubernur yang harus memperoleh dukungan antara 3% (12 juta lebih), 4% (6–12 juta), 5% (2–6 juta) dan 6,5% (sampai dengan 2 juta). Adapun untuk bupati dan walikota: 3% (1 juta lebih); 4% (500 ribu–1 juta); 5% (250–500 ribu), dan 6,5% (sampai dengan 250 ribu); dan terakhir di antara yang penting adalah perubahan persentase calon terpilih (50% lebih, dan jika tidak ada minimal memperoleh 30%; dan jika tidak ada yang memenuhi 30% dilakukan pilkada langsung putaran kedua yang diikuti pemenang pertama dan kedua.

Kelima, persoalan yang sering memicu konflik dalam penyelenggaraan pilkada adalah masalah institusi pemutus perkara pilkada (sengketa hasil pilkada). Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 106, ayat (1) bahwa apabila ada keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung (MA) dalam waktu paling lambat tiga hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Mahkamah Agung sudah harus memutuskan perkara sengketa pilkada ini paling lambat 14 hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Dan keputusannya bersifat final. Namun, pada kenyataannya dari berbagai kasus sengketa hasil pilkada, putusan MA ini justru seringkali kontroversial.


Perbandingan Antarkasus: Konflik Pilkada Langsung di Kabupaten Tuban, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Sulawesi Selatan

Pemicu masing-masing konflik dalam pilkada langsung di Kabupaten Tuban, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Sulawesi Selatan, tampaknya relatif memiliki kesamaan satu dengan lainnya. Kesamaan pemicu konfliknya adalah sengketa hasil pilkada. Perselisihan hasil penghitungan yang dilakukan oleh KPUD dapat dikatakan sebagai embrio awal terjadinya konflik dalam suatu pilkada langsung. Disebut sebagai embrio karena perbedaan yang tipis menyebabkan adanya ketidakpuasan pasangan calon yang “kalah”.


Dalam kasus konflik Pilkada Tuban, perbedaan angka yang tipis ini—menyebabkan massa yang calonnya kalah marah dan kemudian melakukan berbagai tindakan anarkis, seperti pembakaran gedung KPUD, kantor bupati, rumah bupati, dan hotel milik bupati. Sementara pada kasus pilkada langsung Sulawesi Selatan, konflik benar-benar pecah, terjadi antara kedua kubu (kubu Sharul Yasin Limpo dan Amin Syam), setelah MA mewajibkan KPU Provinsi Sulawesi Selatan menggelar pilkada ulang di empat kabupaten, yaitu di Bone, Bantaeng, Tana Toraja, dan Gowa. Alasan MA mengeluarkan keputusan tersebut karena pilkada di keempat kabupaten tersebut tidak dilakukan dengan jujur dan adil. Keputusan MA menjadi pemicu meletusnya konflik elit-massa dalam pilkada langsung di Sulsel.

Putusan MA tersebut jelas menganulir Keputusan KPU Provinsi Sulsel No.353/P.KWK-SS/XI/2007 tanggal 16 November 2007 yang menetapkan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang sebagai pemenang pilkada. Perbedaan hasil antara KPU Provinsi Sulsel dengan apa yang telah ditetapkan oleh MA akhirnya memicu konflik elit dari dua kubu di atas yang kebetulan berbeda etnis. Syahrul Yasin Limpo beretnis Makassar, sedangkan Amin Syam beretnis Bugis. Isu-isu keetnisan akhirnya juga tidak dapat dilepaskan dari konflik yang terjadi antara kedua tokoh yang semula berpasangan tersebut.

Kasus embrio konflik pilkada langsung yang cukup unik adalah kasus konflik pilkada



Gambar 1. Masalah krusial sebelum penyelenggaraan Pilkada



Gambar 2. Masalah krusial pada saat penyelenggaraan Pilkada

langsung Maluku Utara. Hal ini, sebagai dampak dari perbedaan hasil rekapitulasi dan intervensi KPU Pusat. Pada hari Selasa, 6 November 2007, data KPUD Maluku Utara menunjukkan bahwa suara yang sudah masuk hingga pukul 19.00 WIT berjumlah 371.771 suara. Pasangan Thaib Armayn dan Abdul Ghani Kasuba sementara memimpin, yaitu memperoleh 143.065 suara atau sekitar 38,48%. Pasangan Abdul Gafur dan Abdul Rahim Fabanyo berada di urutan kedua dengan perolehan 35,98% suara. Sementara itu, pasangan Anthony Charles Sunaryo dan M. Amin Drakel dan pasangan Irva Eddyson dan Ati Achmad memperoleh 15,74 dan 9,80% suara.¹⁷⁶ Sampai dengan hari Rabu, 7 November 2007, KPUD Maluku Utara belum mengeluarkan data hasil perhitungan suara secara keseluruhan karena masih menunggu masuknya data dari KPUD kabupaten/kota.

Pasangan Thaib Armayn dan Abdul Ghani Kasuba memperoleh suara yang sangat signifikan di Kab. Halmahera Selatan, tempat kelahiran Thaib Armayn. Di sini pasangan ini memperoleh 62.353 suara dari 116.447 suara, sedangkan Abdul Gafur dan Abdul Rahim Fabanyo hanya memperoleh 23.700 suara.¹⁷⁷ Pada tanggal 11 November 2007, KPUD Halmahera Barat melakukan rapat pleno penetapan perhitungan suara. Ini merupakan rapat pleno terakhir di antara delapan kabupaten/kota di Maluku Utara. Rapat pleno KPUD Halmahera Barat yang diselenggarakan di Jailolo ini mendapatkan perhatian masyarakat Maluku Utara, karena sangat menentukan hasil akhir perolehan suara. Dua pasangan calon dengan perolehan suara sementara paling banyak, Thaib Armayn dan Abdul Ghani Kasuba serta Abdul Gafur dan Abdul Rahim Fabanyo bersaing ketat dan memiliki selisih suara yang cukup tipis.

Masuknya suara dari Halmahera Utara dan Halmahera Barat telah mengubah urutan perolehan suara dua pasangan calon teratas. Hasil rapat pleno rekapitulasi perolehan suara dari

delapan KPUD kabupaten/kota hingga tanggal 12 November 2007 menempatkan pasangan Abdul Gafur dan Abdul Rahim Fabanyo di posisi teratas dengan perolehan suara sebanyak 181.889 atau 37,85%. Pasangan Thaib Armayn dan Abdul Ghani Kasuba berada di posisi kedua dengan 179.020 (37,26%). Adapun posisi ketiga dan keempat ditempati Anthony Charles Sunaryo dan Mohammad Amin Drakel serta Irvan Eddyson dan Atti Ahmad, yang memperoleh suara masing-masing 73.610 (15,32%) dan 45.983 (9,57%). Pendukung pasangan Thaib Armayn dan Abdul Ghani Kasuba yang mencurigai adanya manipulasi dalam perhitungan suara di Halmahera Barat, melakukan aksi demonstrasi di Kantor KPUD. Manipulasi pada perhitungan terakhir di tingkat kabupaten/kota ini telah mengubah urutan perolehan suara pasangan calon yang mereka dukung.¹⁷⁸

KPU pun mengambil alih pimpinan pelaksanaan Pilkada Maluku Utara dengan alasan bahwa KPUD dianggap tidak lagi dapat menyelesaikan tugasnya, tidak independen, dan menghambat kinerja KPU Halmahera Barat. KPU berargumen bahwa Pasal 122 ayat (3) dan 29 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum memungkinkan hal tersebut. Pasal 122 ayat (3) menyebutkan, "Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh KPU setingkat di atasnya."

Adapun Pasal 29 ayat (2) menyebutkan bahwa anggota KPU dapat diberhentikan jika:

- a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
- c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan atau berhalangan tetap;
- d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

¹⁷⁶ Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, *Laporan Perkembangan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wail Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2007*, (Maluku Utara: Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Maluku Utara, 2008), hlm. 23.

¹⁷⁷ "Pasangan Thaib-Ghani Unggul di Pilkada Maluku Utara," dalam *Republika*, 12 November 2007.

¹⁷⁸ *Kompas*, 13 November 2007.

Tabel 1. Perbandingan Perolehan Suara Tiga Pilkada Langsung

Lokasi	Hasil Pilkada		
	Pasangan	Jumlah	Perbedaan angka/persentase
Kabupaten Tuban	1. Haeny Relawati Rini Widyastuti dan Lilik Soeharjono (Heli)	327.805 (51,75%)	Beda keduanya sangat tipis sekitar: 22.245 suara
	2. Noor Nahar dan Go Tjong Ping (NonStop)	305.560 (48,25%)	
Kabupaten Kaur Bengkulu (Pemekarang)	1. Syaukani Saleh dan Warman Suwardi	17.268 (36,9%)	Perbedaan tipis hanya sekitar 0,7% menyebabkan adanya perbedaan persepsi dari calon yang kalah atas hasil pilkada.
	2. Zulkifli Salam dan Sahian Sirad	16.968 (36,2%)	
Provinsi Maluku Utara	1. Thaib Armayn dan Abdul Ghani Kasuba	179.020 (37,35%)	Namun, KPU Pusat membatalkan keputusan KPUD tersebut karena perhitungan dilakukan tertutup dan oleh Ketua dan Anggota KPUD Maluku Utara yang dihentikan oleh KPU. Dalam perhitungan suara yang dilakukan KPU, pasangan Abdul Gafur dan Abdur Rahim Fabanyo justru memperoleh suara terbanyak.
	2. Abdul Gafur dan Abdur Rahim Fabanyo	179.020 (37,35%)	
Provinsi Sulawesi Selatan	1. Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang	1.432.572 (39,53%)	Perbedaan tipis antara kedua pasangan ini (0,77%)
	2. Amin Syam-Mansyur Ramly (Asmara)	1.404.910 (38,76%)	

- e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilu.
- f. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
- g. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberhentian oleh KPU ditolak oleh Rahmi Husein. Jika KPU berpegang pada UU Penyelenggaraan Pemilu, Rahmi Husein dan kawan-kawan mengacu pada kewenangan khusus yang dimiliki oleh KPUD dalam penyelenggaraan pilkada, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (21) UU No. 32 Tahun 2004.

Sementara itu, dari kasus awal konflik pilkada Kabupaten Kaur Bengkulu, tampaknya bermula dari keputusan Ketua DPRD yang tanpa

melalui sidang paripurna mengusulkan pasangan Syaukani Saleh & Warman Suwardi dilantik oleh Menteri Dalam Negeri. Hal ini memicu terjadinya konflik dan mulai marahnya massa akibat adanya keputusan Ketua DPRD tersebut.

Sementara itu, jika dibandingkan faktor-faktor penyebab konfliknya; tampaknya satu dengan yang lainnya nyaris berbeda. Hal ini terkait dengan lokus kejadian dan konteks terjadinya pilkada secara langsung di ketiga daerah tersebut. Perbedaan ketiganya, tampak dari jenis konfliknya, pada konflik pilkada langsung di Kabupaten Tuban dapat dianggap sebagai konflik massa-elite; sedangkan konflik di Maluku Utara dan Sulawesi Selatan sebagai konflik elite-massa. Perbedaannya, konflik massa-elite, adalah konflik yang dipicu oleh Bergeraknya massa pendukung NonStop akibat kecewa atas hasil perhitungan yang dianggap penuh dengan rekayasa. Terjadinya kerusuhan menyebabkan elite politik terseret pada kasus tersebut. Sementara konflik elite-massa adalah konflik bermula pada elite,

tetapi dalam perkembangannya elite menggunakan massa sebagai salah satu sarana untuk memengaruhi hasil penghitungan suara pilkada langsung.

Jika dibedakan faktor-faktornya, tampak adanya perbedaan yang relatif mencolok antara ketiganya.

Sementara itu, dilihat dari peta aktor yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam konflik pilkada, dari beberapa kasus yang telah dikaji dapat peneliti petakan sebagai berikut.

Dari gambaran perbandingan para aktor yang terlibat dalam konflik, kasus empat pilkada yang diteliti, tampak bahwa aktor utama yang terlibat konflik adalah calon, tim sukses, keluarga—organisasi *underbow* serta partai pengusung. Sementara itu, aktor-aktor pendukung umumnya adalah kelompok-kelompok kepentingan dan etnik, organisasi massa dan keagamaan serta ada gejala terlibatnya birokrasi pemerintahan dan massa pemilih serta masyarakat umum. Pola hubungan di antara aktor utama dan aktor pendukung sifatnya cenderung loyalis, mobilisasi, sementara pihak elite cenderung berperilaku manipulatif atas massa pendukungnya. Karakter aktor demikian ini terjadi pada pihak lawan—apa dampaknya, terdapat pola hubungan konflik antaraktor yang sifatnya konfrontatif/antagonis, yang salah satunya menimbulkan “kebencian” dan tidak saling percaya. Dalam situasi konflik demikian, penyelesaian di daerah seringkali menimbulkan kendala.

Peran eksternal dalam kasus konflik pilkada khususnya institusi-institusi pemerintah pusat menjadi salah satu pihak yang signifikan, apakah dapat menjadi peleraai konflik ataukah justru sebaliknya. Peta aktor di tingkat nasional ini serta kepentingannya tampak dari bagan di bawah ini.

Bagan di atas mengilustrasikan bagaimana peran aktor di tingkat nasional kaitannya dengan konflik pilkada di tingkat daerah. Dari beberapa kasus yang dikaji, KPU misalnya terkait dengan persoalan intervensi hasil pilkada, proses, dan tahapan serta regulasi-regulasi penyelenggaraan pilkada. Sementara itu, Departemen Dalam Negeri, memiliki posisi penting karena terkait dengan politik pelantikan. Dianggap sebagai poli-

tik pelantikan karena dalam situasi pilkada yang damai, tidak ada persoalan mengenai siapa yang akan dilantik menjadi gubernur, bupati/walikota, tetapi dalam situasi konflik—persoalan pelantikan akan menjadi isu yang sensitif, sekaligus menggambarkan arah dukungan pemerintah pusat atas calon yang akan dimenangkan.

Dampak Konflik Pilkada Langsung

Dari gambaran penyelenggaraan pilkada di atas, terurai beberapa dampak akibat terjadinya konflik baik yang bersifat positif maupun negatif. Dampak positifnya, menurut beberapa teori konflik adalah mendinamisasikan dan mendewasakan masyarakat dalam berpolitik. Demokrasi tanpa konflik, ibarat suatu proses membuat makanan tanpa garam. Konflik memang merupakan gejala yang inheren dalam dinamika masyarakat, tetapi konflik yang sifatnya antagonis—yang disertai dengan tindakan-tindakan anarkis justru akan merugikan.

Hasil kajian ini setidaknya-tidaknya mencatat beberapa dampak negatif dari penyelenggaraan pilkada langsung yang berujung pada konflik dalam beragam bentuk. *Pertama*, adanya intervensi lembaga-lembaga penyelenggara dan institusi lainnya seperti MA dan pemerintah pusat dalam menentukan hasil pilihan masyarakat. Dari kasus yang dikaji, persoalan hasil akhir penghitungan tidak dipercayai sebagai hasil yang akurat. Padahal, perbedaan tipis bukanlah alasan untuk mementahkan hasil pemilu di mana pemenangnya ditentukan oleh rakyat yang memiliki kedaulatan.

Kedua, intervensi dan penyelesaian hasil pilkada langsung justru menciptakan bentuk-bentuk ketidakpastian suatu pemilihan. Hal ini menunjukkan ketidaksiapan para calon untuk mematuhi *rule of the game*. Budaya tidak siap kalah menjadi salah satu efek negatif dan dampak dari penyelenggaraan pilkada yang memang sejak awal telah menyimpan sejumlah embrio untuk dipertentangkan. Elite yang tidak siap kalah menggunakan massa sebagai instrumen untuk memengaruhi perubahan hasil pilihan rakyat. Hal ini tentu merupakan efek negatif dari penyelenggaraan pilkada secara langsung. Distorsi dalam pilkada, seakan-akan terjadi dari tahapan demi tahapan yang penuh ketidakpastian.

Ketiga, pilkada menampakkan wajah *democracy*, suatu lelucon demokrasi lokal. Kenapa disebut lelucon karena mirip dengan dagelan dan acap kali hasil pilihan rakyat dipelintir oleh kepentingan penyelenggara pemilu dan/atau institusi yang lebih tinggi. Sikap massa yang pokoknya, menjadi salah satu hambatan bagi demokrasi lokal. Demokrasi sebetulnya bertujuan mengembangkan dialog yang intinya tidak mengharapkan cara-cara yang anarkis. Selain itu, demokrasi juga harus diletakkan pada adanya kepercayaan semua pihak atas aturan main yang telah ditentukan.

Kualitas demokrasi memang harus dibangun melalui mekanisme konsensus kolektif di mana

rakyat harus dilibatkan dalam setiap proses politik tanpa diskriminasi karena demokrasi hanya mengenal hukum kolektivitas yang menganulir dominasi kelompok elite atas suara mayoritas. Akan tetapi, yang kerap jadi persoalan, bagaimana menata demokrasi massa menuju tertib politik? Huntington merumuskan gagasannya dengan baik dalam bukunya *The Political Order in Changing Societies* (1968) bahwa gelombang massa, terutama di negara-negara demokrasi baru (*new democratic countries*) memiliki dua efek sekaligus yang bisa bertentangan, yakni gelombang massa sebagai kekuatan penyeimbang dan pengontrol atas sejumlah proses politik atau, sebaliknya, merusak sistem yang tengah

Tabel 2. Perbedaan Faktor Penyebab Konflik

Pilkada Langsung	Faktor Penyebab
Kabupaten Tuban	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap pola kepemimpinan Haeny (<i>incumbent</i>) selama menjadi bupati. 2. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pelaksana (penyelenggara) pilkada yang dianggap tidak independen (partisan). Penyelenggara dianggap condong mendukung Haeny. 3. Rekayasa pelaksanaan pilkada yang dianggap menguntungkan <i>incumbent</i>. 4. Politisasi birokrasi kabupaten hingga tingkat desa yang sangat nyata. 5. Pengondisian pelaksana (penyelenggara) pilkada mulai dari KPU, PPK, PPSK, dan PPS karena yang menjadi penyelenggara sebagian besar adalah perangkat pemerintahan. 6. Sementara itu, faktor penyebab non-pilkada, di antaranya adalah penguasaan proyek pembangunan daerah oleh suami bupati; pengrusakan cagar budaya nasional (Masjid Tuban) yang direnovasi menyebabkan peninggalan aslinya hilang; penguasaan tanah negara yang telah ditempati oleh rakyat menjadi milik pribadi dengan mengatasnamakan kroni dan famili bupati; pengambilan paksa pengelolaan makam Sunan Bonang yang turun temurun dikelola oleh masyarakat; penguasaan dana CD dari PT. Semen Gresik dan Petro Cinan Oil untuk membangun gapuro pendopo kabupaten; unsur-unsur KKN oleh suami bupati.
Kabupaten Kaur Bengkulu (Pemekaran)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Isu-isu politik uang dan pengelembungan suara oleh calon. 2. Praktik politik uang oleh calon yang menang. 3. Penggunaan fasilitas kendaraan dinas serta pelibatan aparat pemerintahan dari tingkat kabupaten sampai desa untuk menyukseskan kemenangan pilkada tersebut. 4. Massa gampang dikerahkan dengan sedikit imbalan. 5. Aparat belum siap, koordinasi keamanan tidak rapi. 6. Peran DPRD yang tidak independen 7. Provokasi elite politik

Provinsi Maluku Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompleksitas peraturan perundang-undangan mengenai pilkada. 2. Ketidaknetralan penyelenggara pemilu dan aparat birokrasi. 3. Kurangnya ketegasan pemerintah pusat dalam sengketa Pilkada Maluku Utara. 4. Persaingan antarelite yang melibatkan massa dalam perebutan posisi gubernur dan wakil gubernur. 5. Penyelesaian sengketa pilkada yang berlarut-larut. 6. Kapasitas KPUD dan DPRD yang tidak siap untuk menyelesaikan konflik.
Provinsi Sulawesi Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseteruan secara politik antara Syahrul Yasin Limpo dengan Amin Syam yang kedua-duanya adalah kader Golkar. 2. Perbedaan penafsiran atas Pasal 106 UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa MA hanya bisa memerintahkan penghitungan ulang pilkada, bukan pemilihan ulang. 3. Isu dan tuduhan pengelembungan suara pada Pilkada 5 November 2007 di Kabupaten Bone, Gowa, dan Tana Toraja, sedangkan di Bantaeng disebutkan telah terjadi <i>money politics</i> dan pengelembungan suara. 4. Isu yang dikembangkan oleh kubu Syahrul Yasin Limpo bahwa Partai Golkar—Jusuf Kalla dianggap “mengintervensi” MA sehingga keputusan MA menguntungkan Amin Syam. 5. Pertarungan masa-masa awal pelaksanaan Pilkada di Sulsel. Para calon sudah mengkotak-kotakkan masyarakat dalam ritme politik dalam tahapan penyelenggaraan pilkada. 6. Terkatung-katungnya kasus penyelesaian Pilkada Sulsel—yang prosesnya berada di Jakarta.


dibangun. Kalau gelombang massa menjadi kekuatan penyeimbang dan pengontrol, itu berarti konsolidasi demokrasi dapat dicapai. Tetapi, jika gelombang massa berubah menjadi kekuatan destruktif, rekayasa demokrasi berjalan macet dan tertib politik terganggu.

Oleh karena itu, harapan bahwa pilkada dapat mengembangkan kualitas demokrasi di daerah justru semakin jauh. Rakyat memilih langsung pemimpin yang disukainya berdasarkan penampilan sang elite atau program yang akan dijalankannya. Namun, dengan praktik politik uang, cara-cara manipulasi dilakukan sehingga tujuan demokrasi itu tidak akan tercapai.


Kasus nyata lainnya adalah ruwetnya penentuan pemenang pilkada langsung Maluku Utara. Simpang siurnya proses penetapan calon terpilih menyebabkan durasi konflik dan pemerintahan daerah terganggu akibat tidak dapat menjalankan fungsinya secara maksimal. Apalagi, birokrasi dan PNS juga terlibat dalam persekutuan politik, seperti yang terjadi pada kasus pilkada Sulawesi Selatan. Birokrasi yang dirancang netral dalam

setiap proses pemilihan (pilkada dan pemilihan umum), tampaknya masih jauh dari harapan. Pola kekerabatan yang kuat di Sulawesi Selatan bagaimanapun turut menyumbang ketidaknetralan birokrasi dalam pilkada sehingga muncul istilah ini orang-ku dan yang itu orang atau kelompok lain. Situasi demikian tidak dapat dilepaskan dalam tubuh birokrasi pemerintahan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Gagasan menetralkan birokrasi pada prinsipnya ingin meletakkan birokrasi sebagai institusi, bukan individual, atau melekat pada sosok individu. Gagasan ini pada dasarnya ingin menjadi birokrasi sebagai suatu pilar pemerintahan yang profesional, yang baik, transparan, dan tidak terinfeksi virus permainan politik yang justru akan merusak *merit system*. Namun, transparansi dukungan para individu yang menjabat, karena yang maju adalah *incumbent* yang satu sebagai gubernur dan yang satunya adalah wakil gubernur, menyebabkan terbawanya arus birokrasi dalam permainan politik pilkada.



Gambar 3. Peta Aktor dalam Konflik Pilkada di Empat Kasus Daerah



Gambar 4. Kaitan Konflik Pilkada dengan Posisi dan Kewenangan Aktor-aktor di Tingkat Nasional

Keempat, rusaknya *merit system* dalam birokrasi pada sisi lain tentu akan membawa dampak bukan saja polarisasi jabatan, ini orang gubernur dan yang itu orang lawan gubernur, tetapi menyebabkan situasi konfliktual dalam tubuh birokrasi. Situasi demikian dapat membawa dampak tersingkirnya orang-orang yang dapat dianggap memiliki kemampuan, tetapi karena dianggap “orang” lawan politiknya, yang bersangkutan tidak memiliki kesempatan untuk menduduki jabatan sesuai dengan kemampuannya. Selain ada gejala *idle capacity*, orang yang memiliki kapasitas, tetapi “nganggur” karena tidak diberi jabatan dan tugas yang jelas, juga adanya salah menempatkan orang karena dasar penempatan lebih atas pertimbangan orang gubernur yang terpilih.

Pembelahan birokrasi—karena birokrasi pemerintahan terlibat konflik kepentingan akibat pola dukung mendukung, berakibat pada rendahnya pelayanan publik mereka kepada masyarakat. Selama periode konflik sejak Desember 2007 hingga Maret 2008, nyaris pemerintahan tidak maksimal melakukan fungsi-fungsi pemerintahan. Dengan kata lain, masalah efisiensi pemerintahan dan profesionalitas birokrasi menjadi salah satu masalah yang dihadapi oleh kepemimpinan baru yang dipilih melalui proses yang demokratis. Tanpa adanya pengkotak-kotakan saja birokrasi cenderung tidak efisien dan “malas bekerja”, apalagi dengan kondisi pengkotak-kotakan, tentu dapat menjadi hambatan bagi para birokrat untuk bekerja secara maksimal.

Kelima, adanya fenomena degradasi hukum menjadi distorsi baru dalam proses pergantian kepemimpinan di tingkat lokal dengan berbagai pernik-pernik ketidakadilannya. Padahal, demokrasi tanpa disertai kepastian hukum akan cenderung melahirkan bentuk-bentuk anarki baru yang tumbuh dan berkembang seiring dengan momentum politik dalam proses pilkada. Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh berkembangnya pola-pola *bossism* di tingkat lokal, yang identik menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuannya.

Menata Kualitas Pilkada di Masa Depan

Munculnya konflik politik, bahkan kekerasan politik, di sejumlah daerah selama ini memang ada benang merahnya. Konflik itu, misalnya, tidak lepas dari masih menduanya pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah secara langsung. Di satu sisi, pemilihan kepala daerah (pilkada) dipandang sebagai bagian dari “rezim otonomi daerah”. Di sisi lain, di dalam pelaksanaannya, pilkada menggunakan sebagian dari “rezim pemilu”. Hanya saja, benang merah itu pada dasarnya hanya bisa menjelaskan konteks makro saja. Pada kenyataannya, kasus-kasus yang muncul itu memiliki kekhususan (*particularistic*). Kekhasan inilah, barangkali, yang bisa dipakai sebagai titik tolak untuk memahami, mengapa konflik pilkada di Depok relatif berlangsung secara damai dan bisa diselesaikan secara kelembagaan. Sebaliknya, di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, dan di Tuban, Jawa Timur, konflik itu disertai dengan aksi kekerasan dan pembakaran yang menimbulkan kerugian miliaran rupiah.

Kekerasan yang terjadi di Kabupaten Tuban dan sebelumnya di Kabupaten Kaur serta kisruh pilkada di Maluku Utara dan Sulawesi Selatan dapat menjadi bahan pelajaran bahwa demokrasi sering kali beririsan dengan anarki. Proses yang secara prosedural telah memenuhi prinsip-prinsip demokrasi dapat berakhir dengan letupan tindak kekerasan.

Dari perspektif kelembagaan, salah satu penyebabnya adalah kegagalan partai politik dalam melakukan pendidikan politik rakyat. Partai politik belum menjalankan fungsinya dengan benar, memberikan pencerahan politik kepada masyarakat. Demokrasi tidak boleh hanya menjadi propaganda politik saat kampanye. Jika hal itu dibiarkan akan menjadikan demokrasi sebatas alat pencapaian kekuasaan saja dan bukan merupakan sebuah paradigma berpikir dan bertindak.

Belajar dari berbagai kasus yang telah dikaji, KPUD hendaknya melaksanakan fungsi sebagai penyelenggara pilkada dengan adil, pengawas pilkada perlu sepenuh hati mengawasi seluruh proses pilkada, partai politik dan kontestan perlu memerhatikan prinsip-prinsip politik yang berkeutamaan dalam meraih ambisinya, dan

masyarakat selain menjadi pemilih yang cerdas juga hendaknya turut mengawasi pemungutan dan penghitungan suara.

Selain itu, untuk menghentikan fenomena yang memprihatinkan tersebut, diperlukan penguatan demokrasi di tingkat akar rumput. Sasarannya adalah meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membaca dinamika politik di daerahnya. Dengan demikian, masyarakat tidak akan terseret berbagai arus menuju anarkisme.

Agar demokrasi tidak secara terus-menerus dipandang negatif oleh masyarakat, ada beberapa hal penting yang harus dilakukan ke depan:

1. Pemerintah pusat meninjau kembali dan memperbaiki proses pendaftaran pemilih;
2. KPUD yang akan menyelenggarakan Pilkada menghentikan proses pendaftaran pemilih yang sedang berjalan dan menuntut perbaikan aturan hukum;
3. KPUD di seluruh Indonesia bekerja secara transparan dan independen;
4. Pansus DPR untuk RUU Penyelenggara Pemilu perlu memperbaiki pasal yang mengatur bentuk campur tangan pemerintah daerah dan DPRD dalam proses pemilihan anggota KPUD;
5. Aparat penegak hukum tidak hanya menindak pelanggar, tetapi juga mengantisipasi secara sungguh-sungguh kemungkinan terjadinya kerusuhan;
6. Masyarakat Indonesia harus menahan diri untuk tidak bersikap anarkis dan jangan mudah terprovokasi oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab;
7. Sudah saatnya pilkada yang efektif dan produktif dikonkretkan agar pilkada yang bersih, damai, dan demokratis benar-benar menjadi realita.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, pemerintah pusat perlu mengevaluasi pelaksanaan pilkada. Hal ini diperlukan untuk memperbaharui *guide lines* yang ada untuk dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan pilkada. Tujuannya adalah agar kita tak tertumbuk pada kesalahan yang sama. Dengan begitu, pemerintah juga dapat melakukan tindakan preventif dan mengantisipasi kekecewaan massa dengan lebih cepat sehingga berbagai bentuk kekerasan dapat direduksi sekecil mungkin. Salah satu agenda

yang perlu dilakukan adalah memperbaiki dan memperjelas aturan perundang-undangan tentang pilkada. Apa yang perlu diperbaiki, minimal menyangkut beberapa hal, *pertama*, pembenahan penyelenggara pilkada. Bagaimanapun kualitas pilkada, tergantung dari kapasitas KPU dan KPUD sebagai pihak penyelenggara. Independensi dan kesiapan teknis penyelenggaraan, khususnya dalam memutakhirkan data pemilih menjadi salah satu persoalan yang mendasar.

Kedua, perubahan atas UU No. 32/2004 dan UU No. 12/2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun perubahan ini belum sepenuhnya dapat membenahi persoalan-persoalan krusial dalam teknis pelaksanaan. Beberapa substansi yang perlu diperbaiki adalah terkait dengan proses pencalonan gubernur, bupati, dan walikota. Salah satu persoalan yang sering terjadi adalah ketidakjelasan siapa yang berhak mencalonkan, apakah cukup pengurus partai di tingkat provinsi, kabupaten/kota ataukah perlu memperoleh rekomendasi dari pengurus pusat. Jika kita sepakat bahwa desentralisasi merupakan salah satu bagian dari upaya redemokratisasi partai politik, ada baiknya penentuan calon diserahkan kepada pengurus partai di daerah dengan menghindari intervensi dari pengurus pusat partai. Substansi lainnya yang perlu diatur adalah kejelasan pelanggaran dan penyimpangan dalam penyelenggaraan pilkada, khususnya aspek pidana dan administratif yang jelas dan rinci, termasuk tahapan-tahapan sengketa dan pengajuan gugatan oleh partai, calon, dan massa pendukung.

Ketiga, memperkuat aspek pengawasan dalam penyelenggaraan pilkada. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan kekuatan secara kapasitas dan personel serta kewenangan bagi pengawas di daerah dalam mengawasi jalannya pelaksanaan pilkada. Aturan main tentang pengawasan dan termasuk tahapan dari pihak pengawas dalam mengajukan laporan tindak pidana dan administratif baik yang dilakukan oleh penyelenggara pilkada maupun pasangan calon perlu diperjelas. Adanya mekanisme yang jelas dan transparan yang diatur oleh undang-undang akan menjadi salah satu upaya untuk mencegah agar pelanggaran dan

penyimpangan tidak dilakukan oleh pihak penyelenggara, calon, dan para pendukung termasuk tim sukses.

Keempat, selain membenahi akurasi DPT, salah satu persoalan yang memicu konflik adalah akurasi data hasil pilkada. Seperti diketahui dari berbagai kasus yang ada, salah satu potensi penyimpangan yang terjadi adalah ketika rekapitulasi dari PPS ke PPK, di sinilah isu penggelembungan sering terjadi—bahkan intervensi kekuatan-kekuatan politik sering terjadi. Salah satu pembenahan yang dapat dilakukan untuk akurasi penghitungan hasil pilkada adalah mengubah cara penghitungan yang langsung berbasis PPS. Artinya, hasil dari PPS itulah yang dijadikan sebagai dasar oleh KPUD untuk dilakukan penghitungan. Untuk menunjang hal ini, penyediaan formulir rekapitulasi yang tidak dapat di fotokopi dan dipalsukan—dirancang sedemikian rupa dengan menggunakan basis teknologi dan hologram yang canggih dapat menjadi salah satu pilihan, agar tingkat akurasi data hasil pilkada dipercaya oleh semua pihak sehingga dapat mencegah terjadinya protes.

Kelima, transparansi penyelenggaraan. Persoalan ini harus menjadi masalah utama, agar setiap tahapan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dapat diikuti prosesnya oleh masyarakat luas yang memberikan keadilan akses informasi yang sama terhadap semua kelompok. Kekecewaan yang memicu konflik dalam pilkada, salah satunya dipicu oleh persoalan kekecewaan dan isu serta informasi yang simpang siur.

Keenam, konsistensi elite-elite politik, baik di tingkat lokal maupun nasional dalam memahami hasil pilihan rakyat. Upaya menganulir dan mengintervensi hasil menjadi salah satu persoalan penyebab konflik pilkada yang digambarkan oleh kajian ini. Oleh karena itu, ketaatan atas hasil pilkada menjadi salah satu kunci agar tidak terjadi perselisihan.

Ketujuh, adanya lembaga penyelesaian perselisihan hasil pilkada yang independen.

Perubahan pihak yang menyelesaikan perselisihan pilkada dari MA ke MK merupakan salah satu terobosan yang dapat menjadi pintu bagi upaya mencegah konflik. Kredibilitas MK yang dipercaya sebagai lembaga peleraai konflik perlu dipertahankan karena kepercayaan terhadap MK oleh masyarakat luas, seperti pada kasus penyelesaian konflik Pilkada Jawa Timur, dapat menjadi pintu utama dalam mengawal kualitas pilkada di masa depan.

Daftar Pustaka

- Abadi, Mirsan. 2004. "Intervensi Militer dalam Pemilihan Gubernur Maluku Utara Tahun 2001". *Tesis* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat. 2008. *Laporan Perkembangan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2007*. Maluku Utara: Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Maluku Utara.
- Held, David. 1987. *Models of Democracy*. California: Stanford University Press.
- Lanti, Irman G, dkk. 2005. "Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Daerah Pemekaran: Studi Kasus Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu". Laporan tidak diterbitkan. Jakarta: The Habibie Center.
- Mappinawang, dkk. 2000. *Laporan Telaah Kritis: Topeng Etnosentrisme Rivalitas Partai-partai Politik pada Pemilu '99 di Sulawesi Selatan*. Jakarta: ACILs.
- Nurhasim, Moch. 2005. *Konflik Antar Elit Politik Lokal dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan P2P LIPI.
- "Pasangan Thaib-Ghani Unggul di Pilkada Maluku Utara," dalam *Republika*, 12 November 2007.
- Suryadi. 2004. "Konflik Politik pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur-Provinsi Maluku Utara Tahun 2001". *Tesis*, Departemen Ilmu Politik FISIP. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Kompas*, 2 Juli 2005.
- Kompas*, 13 November 2007.